



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

**JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN / ATAU JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)**

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur adanya jenjang nilai dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan /atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 703 / Menkes / SK / IX / 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN / ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan

4. **Fleksibilitas** adalah keleluasaan pengelolaan keuangan / barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
5. **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
6. **Pejabat Pengelola BLUD** adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD, terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
7. **Penyedia barang dan / atau jasa** adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang / layanan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
8. **Kelompok Kerja** yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja pengadaan yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa.
9. **Pejabat Pengadaan** adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
10. **Praktik bisnis yang sehat** adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah – kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB II

PRINSIP DAN CARA PENGADAAN BARANG/ JASA

Pasal 2

Pelaksanaan pengadaan barang dan / atau jasa pada BLUD harus dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparan, bersaing, adil / tidak diskriminatif, akuntabel dan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

Pengadaan barang dan / atau jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan / atau jasa Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Bagi BLUD dengan status penuh, dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan / atau jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, apabila terdapat alasan efektivitas dan / atau efisiensi.
- (2) **Fleksibilitas** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan / atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. Jasa layanan ;
 - b. Hibah tidak terikat ;
 - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain ;

(2) Pengadaan barang dan / atau jasa BLUD dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan rutin atau operasional; kecil;

a. Pengadaan barang dan / atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan pelelangan sederhana oleh Kepala BLUD yang ditunjuk;

Pasal 5

(1) Pengadaan barang dan / atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan / atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD atas persetujuan Bupati dengan memperhatikan prinsip – prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan / atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 6

(1) Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) menggunakan tanda bukti perjanjian.

(2) Tanda bukti perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Bukti pembelian;
- b. Kuitansi;
- c. Surat Perintah Kerja (SPK); atau
- d. Surat Perjanjian.

(3) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang / Jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(4) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

(5) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan untuk Pengadaan/ Pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(6) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang / Pekerjaan Kontruksi / Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pengadaan Barang / Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor ...)

Pasal 7

Pengadaan barang dan / atau jasa yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan metode sebagai berikut :

a. Pengadaan barang dan / atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang / jasa oleh Pejabat Pengadaan / Unit

Layanan Pengadaan / Panitia Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil;

- a. Pengadaan barang dan / atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan pelelangan sederhana oleh Panitia Pengadaan yang ditunjuk;
- b. Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum dan melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal 8 April 2011

Pasal 8

Pengadaan barang dan / atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat, dilakukan sesuai dengan ketentuan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan / atau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

Dundangkan di Jepara

pada tanggal 8 April 2011

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan Barang dan / atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, dilakukan oleh Panitia Pengadaan.
- (2) Pemimpin BLUD membentuk Panitia dan Kelompok Kerja sebagai pelaksana pengadaan, yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan / atau jasa keperluan BLUD
- (3) Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan / kegiatan yang bersangkutan dengan bidang lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh pemimpin BLUD

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pengadaan Barang / Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 8 April 2011

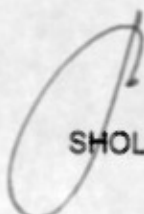
BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 8 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 48